



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA

NOMOR 14/DNT/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi dan integrasi pengidentifikasian permasalahan sosial di desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 'Ai Nita' Desa Nita Kecamatan Nita dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Puskesos Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk

kegiatan Puskesmas Desa;

- b. melakukan review dan fasilitasi pemutakhiran data demi kepentingan layanan Puskesmas Desa;
- c. melayani, menangani, dan mengatasi keluhan pengguna layanan sesuai kapasitas Puskesmas Desa;
- d. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik di tingkat Pusat maupun Daerah melalui pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- e. melakukan koordinasi antar tim dan kemitraan lintas sektor demi pelaksanaan program Puskesmas Desa; dan
- f. menyusun laporan kegiatan Puskesmas Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sumber keuangan lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 06 Juni 2017
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 14/DNT/2017
TANGGAL : 06 JUNI 2017
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA NITA

KOMPOSISI TIM PENGELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 'AI NITA'
DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANTONIUS B. LUJU	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	VERONIKA DUA WEJOR	TSD	Fasilitator
3	YULIANA VERONIKA NITA	Sekretaris Desa	Sekretaris
4	WILHELMINA DJUANG	TSD	Bendahara
5	THERESIA JEJO	Kaur Tata Usaha dan Umum	Front Office
6	LEVITA KONTASIA BALIK	Kasi Kesejahteraan	Back Office

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU